



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10022/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR: 10022 / R.A.49 /UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pendidikan dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan proses Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pendidikan dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Rektor Universitas PGRI Palembang,


Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
Konsidran.....	1
BAB I Ketentuan Umum	4
BAB II Pemanfaatan Prasarana dan Sarana	7
BAB III Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	17
BAB VI Ketentuan Lain-Lain.....	19
BAB V Ketentuan Peralihan	20
BAB VI Ketentuan Penutup	21

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR: 10022 / R.A.49 /UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

- Menimbang** : a. Bahwa Universitas PGRI Palembang merupakan Lembaga yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
- b. Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Universitas PGRI Palembang perlu menentukan kebijakan dalam merencanakan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pendidikan Universitas PGRI Palembang sesuai dengan standar yang ditentukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan nomor 2, perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pendidikan Universitas PGRI Palembang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 117/D.7/YPLP

PT-PGRI/2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan serta Pengelolaan Barang Milik Universitas PGRI Palembang dan STKIP PGRI Lubuk Linggau

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 25 Bidang Non akademik Ayat 5 Penetapan Norma, kebijakan Operasional dan pelaksanaan Sarana dan Prasarana Ayat 5.c terdiri atas Pemanfaatan sarana dan prasarana, dan ayat 5.d. pemeliharaan sarana dan prasarana;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bagian ketujuh
9. Standar Sarana dan Prasarana, Pasal 25 ayat 1 sampai ayat 5;
Statuta Universitas PGRI Palembang
10. Renstra Universitas PGRI Palembang Tahun 2021-2025
11. Keputusan Pengurus Besar (PB)

Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI) Nomor: 11/Kep/PBXXII/2022
tentang Pengangkatan Rektor Universitas
PGRI Palembang masa jabatan tahun
2022-2027

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PGRI PALEMBANG TENTANG
PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN SARANA
PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas PGRI Palembang selanjutnya disingkat UPGRIP adalah satuan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, menyelenggarakan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Prasarana adalah segala sesuatu yang berupa barang yang tidak bergerak milik UPGRIP yang merupakan faktor penunjang utama terselenggaranya suatu proses kegiatan.
3. Prasarana Akademik merupakan suatu perangkat penunjang utama suatu proses kegiatan Pendidikan untuk mencapai tujuan.
4. Prasarana Non akademik merupakan suatu perangkat penunjang suatu proses kegiatan di luar pendidikan
5. Sarana adalah barang bergerak milik UPGRIP yang dapat digunakan sebagai peralatan untuk mencapai maksud dan tujuan Universitas PGRI Palembang
6. Sarana Akademik merupakan sarana yang berorientasi pada kebutuhan proses kegiatan pendidikan
7. Sarana Non akademik merupakan sarana yang berorientasi di luar proses kegiatan pendidikan
8. Prasarana dan sarana merupakan kriteria minimal prasarana dan sarana yang harus tersedia pada proses kegiatan Pendidikan/pembelajaran.
9. Prasarana dan sarana pada ayat 8 ditentukan berdasarkan prinsip untuk:
 - a. Menunjang penyelenggaraan Pendidikan/pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, efektif dan menyenangkan.
 - b. Menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan.
 - c. Ramah terhadap penyandang disabilitas dan kelestarian

lingkungan

10. Prasarana dan sarana pada ayat 9 harus tersedia pada proses Pendidikan/ pembelajaran sesuai dengan kebutuhan jenis Pendidikan/ pembelajaran.
11. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana sebagai kegiatan untuk meneruskan rincian kebutuhan prasarana dan sarana Universitas PGRI Palembang untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan Tindakan yang akan datang.
12. Pemanfaatan prasarana dan sarana UPGRIP digunakan oleh Unit Kerja Akademik, Unit Kerja Pendukung (Pegawai, Pengelola, Dosen dan Mahasiswa) Universitas PGRI Palembang
13. Pemanfaatan prasarana dan sarana UPGRIP dalam pengelolaan dan penatausahaan Prasarana dan sarana Universitas PGRI Palembang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja.
14. Pemeliharaan prasarana dan sarana UPGRIP harus tetap dijaga untuk diperbaiki/perawatan prasarana dan sarana agar manfaat ekonomi masa yang akan datang dapat mempertahankan standar kinerja.
15. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan prasarana dan sarana UPGRIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Inventarisasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan prasarana dan sarana UPGRIP.
17. Pelaporan adalah daftar yang memuat data prasarana dan sarana yang digunakan oleh masing-masing unit kerja pengguna prasarana dan sarana UPGRIP.
18. Sewa adalah penggunaan/pemanfaatan prasarana dan sarana UPGRIP yang tidak secara langsung dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang/unit kerja dilingkungan

Universitas PGRI Palembang dalam jangka waktu tertentu menerima imbalan uang tunai.

19. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan prasarana dan sarana milik UPGRIP dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan Kembali ke Universitas PGRI Palembang.
20. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan prasarana dan sarana milik UPGRIP oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang tidak digunakan untuk kegiatan akademik yang dikelola oleh unit kerja di lingkungan UPGRIP, yang selama jangka waktu Kerjasama tersebut disepakati memberikan pendapatan bagi Universitas PGRI Palembang.
21. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan prasarana dan sarana milik UPGRIP tak bergerak berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana fasilitas pendukungnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitas pendukungnya kepada UPGRIP setelah berakhir jangka waktu.
22. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan prasarana dan sarana milik UPGRIP berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik UPGRIP sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal UPGRIP.

BAB II

PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA

Bagian Pertama

Kriteria Pemanfaatan

Pasal 2

1. Civitas akademik dan tenaga kependidikan merupakan penerima manfaat/pengguna prasarana dan sarana untuk kegiatan akademik/nonakademik.
2. Prasarana dan sarana yang dikelola UPGRIP dapat dilakukan sewaguna kepada pihak lain sesuai peraturan BPH PB UPGRIP Palembang.
3. Pemanfaatan prasarana dan sarana milik UPGRIP berupa tanah, dan atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan proses kegiatan Pendidikan/pembelajaran pada UPGRIP, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
4. Pemanfaatan prasarana dan sarana milik UPGRIP berupa tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan proses kegiatan Pendidikan/pembelajaran pada UPGRIP dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Ketua BPH PB UPGRIP.
5. Pemanfaatan prasarana dan sarana milik UPGRIP selain tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan proses kegiatan Pendidikan/pembelajaran pada UPGRIP dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola prasarana dan sarana.
6. Pemanfaatan prasarana dan sarana milik UPGRIP dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Universitas PGRI Palembang, dan kepentingan umum.
7. Pengguna Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh pihak eksternal selain berlaku izin penggunaan

- berlaku aturan sewaguna.
8. Penggunaan prasara dan sarana UPGRI Palembang tidak diizinkan untuk atas nama kepentingan pribadi dosen, pegawai, pengelola dan mahasiswa.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

Pasal 3

Bentuk-bentuk pemanfaatan prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang berupa:

1. Sewa.
2. Pinjam Pakai.
3. Kerjasama Pemanfaatan.
4. Bangun Guna Serah.
5. Bangun Serah Guna.

Bagian Ketiga Sewa

Pasal 4

1. Prasarana dan sarana milik UPGRIP baik Prasarana dan sarana bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh UPGRIP, dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan UPGRIP.
2. Prasarana dan sarana milik UPGRIP yang disewakan, tidak mengubah status kepemilikan prasarana dan sarana yang disewakan tersebut.
3. Penyewaan prasarana dan sarana milik UPGRIP berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Rektor UPGRIP.
4. Penyewaan prasarana dan sarana milik Universitas PGRI atas sebagian tanah dan atau bangunan, selain tanah dan atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna,

- dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola prasarana dan sarana.
5. Jangka waktu penyewaan prasarana dan sarana Universitas PGRI paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 6. Penyewaan prasarana dan sarana dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.
 - b. Jenis, luas atau jumlah prasarana dan sarana, besaran sewa dan jangka waktu.
 - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan.
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
 7. Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Universitas PGRI Palembang.

Bagian Keempat Pinjam Pakai

Pasal 5

1. Prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang baik berupa tanah dan atau bangunan maupun selain tanah dan atau bangunan, dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan Organisasi PGRI dan kepentingan penyelenggaraan Pendidikan/pembelajaran dalam lingkungan UPGRIP.
2. Pinjam pakai prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang berupa tanah dan atau bangunan maupun selain tanah dan atau bangunan, dilaksanakan pengelola setelah mendapat persetujuan dari Rektor UPGRIP.
3. Prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang yang dipinjam pakai tidak mengubah status kepemilikan prasarana dan sarana milik UPGRIP.
4. Jangka waktu pinjam pakai prasarana dan sarana Universitas PGRI Palembang paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
6. Pinjam pakai prasarana dan sarana dilaksanakan berdasarkan

surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.
- b. Jenis, luas atau jumlah prasarana dan sarana, yang dipinjamkan.
- c. Jangka waktu peminjaman.
- d. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman
- e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 6

Kerjasama pemanfaatan Prasarana dan sarana milik UPGRIP dilaksanakan dalam rangka:

1. Mengoptimalkan daya guna dan hasil prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang.
2. Meningkatkan pendapatan bagi Universitas PGRI Palembang.

Pasal 7

1. Kerjasama pemanfaatan prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kerjasama pemanfaatan prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang atas tanah dan atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Rektor UPGRIP.
 - b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan bangunan yang masih digunakan oleh UPGRIP.
 - c. Kerjasama pemanfaatan atas prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang selain tanah dan bangunan.
2. Kerjasama pemanfaatan atas prasarana dan sarana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Rektor Universitas PGRI Palembang Palembang dan atau pejabat pengelola dan penanggung jawab prasarana dan sarana inventaris milik UPGRI Palembang.

3. Kerjasama pemanfaatan prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan pengelola dan atau pejabat pengelola dan penanggung jawab prasarana dan sarana setelah mendapat persetujuan dari Rektor Universitas PGRI Palembang

Pasal 8

1. Kerjasama pemanfaatan prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak tersedianya dan atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Universitas PGRI Palembang untuk memenuhi biaya operasional pemeliharaan/perawatan yang diperlukan terhadap prasarana dan sarana yang dimaksud.
 - b. Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukkan langsung.
 - c. Besar pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Rektor Universitas PGRI Palembang.
 - d. Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan disetor ke Kas Universitas PGRI Palembang selama waktu pengoperasian.
2. Biaya pengkajian, penelitian, penaksiran dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) UPGRI.
3. Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas,

- dibebankan pada Pihak Ketiga.
4. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerjasama pemanfaatan dilarang menjamin atau menggadaikan prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang yang menjadi objek Kerjasama pemanfaat.
 5. Jangka waktu Kerjasama pemanfaat paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

Setelah berakhir jangka waktu Kerjasama pemanfaatan, Rektor UPGRI menetapkan status pengguna/pemanfaat atas tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam Bangun Guna Serah

Pasal 10

1. Bangun Guna Serah prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Universitas PGRI Palembang memerlukan bangunan dan fasilitas lainnya untuk penyelenggaraan Pendidikan/pembelajaran dan untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga pendidik.
 - b. Tanah milik UPGRI Palembang yang telah diserahkan oleh pihak Universitas PGRI Palembang kepada BPH PB Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas PGRI Palembang untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
 - d. Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan disetor ke Kas Universitas PGRI

- Palembang selama waktu pengoperasian.
2. Bangunan Guna Serah prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Universitas PGRI Palembang setelah mendapat persetujuan dari Rektor Universitas PGRI Palembang’

Pasal 11

1. Penetapan mitra Bangunan Guna Serah prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta peminat.
2. Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membayar kontribusi ke Kas Universitas PGRI Palembang setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Rektor UPRIP.
 - b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah.
 - c. Memelihara objek Bangun Guna Serah.
3. Objek Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Universitas PGRI Palembang.
4. Objek Bangun Guna Serah berupa tanah dan bangunan tidak boleh dijadikan jaminan/diagunkan.
5. Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik Universitas PGRI Palembang dapat dijadikan jaminan/diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
7. Bangun Guna Serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.
 - b. Objek Bangun Guna Serah.
 - c. Jangka waktu Bangun Guna Serah.

- d. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian.
- e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- 8. Izin mendirikan bangunan Bangun Guna Serah atas nama Universitas PGRI Palembang.
- 9. Biaya penelitian, pengkajian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas PGRI Palembang.
- 10. Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultasi pelaksana pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.
- 11. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Guna Serah terlebih dahulu diaudit oleh tim pengawasan barang inventarisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor UPGRIP.

Bagian Ketujuh Bangun Serah Guna

Pasal 12

- 1. Bangun Serah Guna prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Universitas PGRI Palembang memerlukan bangunan dan fasilitas lainnya untuk penyelenggaraan Pendidikan/pembelajaran dan untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga pendidik.
 - b. Tanah milik UPGRIP Palembang yang telah diserahkan oleh pihak Universitas PGRI Palembang kepada BPH PB PGRI pada UPGRIP.
 - c. Tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas PGRI Palembang untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

2. Bangunan Serah Guna prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Universitas PGRI Palembang setelah mendapat persetujuan dari Rektor UPGRIP.

Pasal 13

1. Penetapan mitra Bangunan Serah Guna prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta peminat.
2. Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membayar kontribusi ke Kas Universitas PGRI Palembang setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Rektor UPGRIP.
 - b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah.
 - c. Memelihara objek Bangun Serah Guna.
3. Objek Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Universitas PGRI Palembang.
4. Objek Bangun Serah Guna berupa tanah dan bangunan tidak boleh dijadikan jaminan/diagunkan.
5. Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik Universitas PGRI Palembang dapat dijadikan jaminan/diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jangka waktu Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
7. Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.

- b. Objek Bangun Serah Guna.
 - c. Jangka waktu Bangun Serah Guna.
 - d. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian.
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangun Serah Guna atas nama Universitas PGRI Palembang.
 9. Biaya penelitian, pengkajian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas PGRI Palembang.
 10. Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultasi pelaksana pengawas, dibebankan pada pihak pemenang tender/lelang.

Pasal 14

Bangun Serah Guna prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Rektor UPGRIP.
2. Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian.
3. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh tim pemeriksa prasarana dan sarana inventaris sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Rektor UPGRIP.

BAB III PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA

Pasal 15

1. Pengguna prasarana dan sarana Universitas PGRI Palembang wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang Bersama pengelola, pengguna dan petugas yang membidangi pemeliharaan dan perawatan.
2. Pengguna prasarana dan sarana Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud ayat (1) yang akan melakukan pemeliharaan dan perawatan bangunan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengelola prasarana dan sarana Universitas PGRI Palembang melalui Unit Kerja Pengelola prasarana dan sarana Universitas PGRI Palembang.
3. Ketentuan yang bersifat teknis terkait dengan ayat (1) dan ayat (2) akan diterbitkan melalui Petunjuk Operasional atau Petunjuk Pelaksanaan dari Pengelola Prasarana dan sarana UPGRI Palembang.
4. Pemelihara/perawatan terkait dengan perangkat keras teknologi Informasi di bawah koordinasi oleh kepala bagian prasarana dan sarana Universitas PGRI Palembang.
5. Pemelihara/perawatan prasarana perangkat lunak teknologi Informasi dibawah koordinasi oleh kepala Unit Informasi Teknologi dan Komunikasi Universitas PGRI Palembang.
6. Pemelihara/perawatan kendaraan sebagai sarana penunjang meliputi pengecekan secara berkala, kebersihan kendaraan dan lain-lain merupakan bagian dari tugas driver.

Pasal 16

1. Pengelola, Pengguna dan atau Kuasa pengguna prasarana dan sarana Universitas PGRI Palembang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana milik Universitas PGRI Palembang di bawah penguasaannya.

2. Pemelihara/perawatan prasarana dan sarana Universitas PGRI Palembang sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemelihara/perawatan dan biaya pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana Universitas PGRI Palembang melalui Unit Kerja Pengelola prasarana dan sarana Universitas PGRI Palembang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas PGRI Palembang.

Pasal 17

1. Pengguna dan atau Kuasa Pengguna prasarana dan sarana UPGRIP membuat Daftar Hasil Pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana, dan melaporkan kepada Pengelola Prasarana dan sarana secara berkala.
2. Pengelola prasarana dan sarana UPGRIP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Laporan hasil pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

1. Pengelola Prasarana dan Sarana UPGRIP dapat mengenakan beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap Prasarana dan Sarana UPGRIP pada Pengguna Prasarana dan Sarana UPGRIP.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap Prasarana dan Sarana UPGRIP diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Peraturan Rektor UPGRIP tentang prasarana dan sarana pendidikan/pembelajaran yang diterbitkan sebelum Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Rektor tentang prasarana dan sarana pendidikan/pembelajaran dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 18 November 2022
Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si. CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA